



P U T U S A N

NOMOR 318/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Supardi Bin Senewi ;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 30 September 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Dermo Utara Rt. 01 Rw. 05, Desa
Sukodermo, Kecamatan Purwosari,
Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2018 Sampai dengan tanggal 3 Januari 2019, berdasarkan surat perintah tanggal 15 Desember 2018 No. SP. Han/76/XII/2018/Satresnarkoba;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2019 Sampai dengan tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan surat perintah tanggal 20 Desember 2018 Nomor B-1798/0.5.15/Epp.2/12/2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2019 Sampai dengan tanggal 2 Maret 2019, berdasarkan surat perintah penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 11 Februari 2019 Nomor 201/0.5.15/Ep.2/02/2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 14 Februari 2019 Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Psr;

Halaman 1 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019, berdasarkan Penetapan tanggal 5 Maret 2019 Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Psr;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Maret 2019 Nomor 222/PEN.PID/2019/PT SBY;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2019 Nomor 222/PEN.PID/2019/PT SBY;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya DIAN INDAH NURAINI, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor beralamat kantor di Gg. Temurejo II / 100 Prigen Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 April 2019 Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 11 Maret 2019 Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Psr., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM.17/PASUR/02/2019 tertanggal 13 Februari 2019, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI BIN SENEWI** pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak - tidaknya pada suatuwaktu dalam Bulan Desember 2018 bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dermo Utara Rt.01 Rw.05 Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan dan berdasarkan

Halaman 2 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada awalnya saksi DAVID ADI S, SH bersama rekan lain yaitu DONI PRABOWO DAN DIYAN CHANDRA PURNAMA, SH sebelum melakukan penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat terlebih dahulu bahwa di Desa Sukodermo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu di tindak lanjuti oleh Petugas Kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 00.10 Wib Petugas dari Kepolisian yaitu saksi DAVID ADI dan DONI PRABOWO melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARDI BIN SENEWI yang berada di dalam rumah lalu kemudian disaat akan di geledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana pendek levis merk Glossy milik terdakwa sendiri yang digantungkan di ruang depan dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dermo Utara Rt.01 Rw.05 Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- ✓ Bahwa selanjutnya cara terdakwa untukmendapatkan narkoba jenis sabu yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. WAFIUL (DPO) yang beralamat di Ds.Capang Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dan saat bertemu WAFIUL terdakwa membeli narkoba dan memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan pembelian narkoba jenis sabu sebelumnya lalu selanjutnya terdakwa SUPARDI BIN SENEWI diberi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram oleh Sdr. WAFIUL lalu kemudian terdakwa pulang lalu sabu sabu tersebut dibagi menjadi beberapa bagian untuk dijual kembali oleh

Halaman 3 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa secara ngecer;

✓ Bahwa terdakwa mengaku menadapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. WAFIUL sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

✓ Bahwa terdakwa SUPARDI BIN SENEWI tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

✓ Bahwa selanjutnya pada saat saksi DAVID ADI S,SH dan DIYAN CANDRA PURNAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARDI BIN SENEWI saksi berhasil juga menemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) potong celana pendek Levis merk Glossy;
2. 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu, yang selanjutnya diberi tanda huruf A,B,C dan D, dengan berat :
 - A. : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan)gram beserta bungkus plastiknya;
 - B. : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C. : 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D. : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
3. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam coklat;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk CHQ warna hitam;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang masih baru;
7. 1 (satu) buah dompet kanin bertuliskan Bulan Purnama yang berisi :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung dengan tisu warna putih;
 - b. 1 (satu) potong sedotan warna putih;
 - c. 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing;

Halaman 4 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang dilubangi 2 (dua) buah dan masing-masing diberi sedotan warna putih;
 8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam oranye beserta simcardnya;
 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa bungkus plastik klip dengan jumlah banyak;
 10. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya dipotong runcing;
 11. 1 (satu) buah botol plastik merk larutan cap badak;
 12. 1 (satu) buah korek apai warna merah;
 13. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan tisu warna putih;
 14. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sedotan warna putih dengan jumlah banyak;
- ✓ Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak akhir tahun 2017 terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB. 11954 / NNF / 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,M,Si,Apt, Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt;
 - ✓ Nomor Bukti :
 - oBarang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - o=13875/2018 / NNF, berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram.
 - o= 13876/2018/NNF,- berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram.
 - o= 13877/2018/NNF,- berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



putih dengan berat netto 0,016 gram.

o= 13878/2018/NNF/-berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SUPARDI BIN SENEWI

PEMERIKSAAN:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti:

= 13875/2018/NNF s/d 13878/2018/NNF

Hasil Pemeriksaan : (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina;

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 13875/2018/NNF- s/d 13878/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar ***kristal Metamfetamina***, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI BIN SENEWI** pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2018 bertempat di dalam rumah terdakwa tepatnya di Dusun Dermo Utara Rt.01 Rw.05 Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 6 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada awalnya saksi DAVID ADI S, SH bersama rekan lain yaitu DONI PRABOWO DAN DIYAN CHANDRA PURNAMA, SH sebelum melakukan penangkapan berawal dari informasi dari masyarakat terlebih dahulu bahwa di Desa Sukodermo Kec. Purwosari Kab. Pasuruan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu di tindak lanjuti oleh Petugas Kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 00.10 Wib Petugas dari Kepolisian yaitu saksi DAVID ADI dan DONI PRABOWO melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARDI BIN SENEWI yang berada di dalam rumah lalu kemudian disaat akan di geledah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang berada di dalam saku celana pendek levis merk Glossy milik terdakwa sendiri yang digantungkan di ruang depan dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Dermo Utara Rt.01 Rw.05 Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- ✓ Bahwa selanjutnya cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. WAFIUL yang beralamat di Ds.Capang Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dan saat beretemu WAFIUL terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu sebelumnya lalu selanjutnya terdakwa SUPARDI BIN SENEWI diberi 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba dengan berat sekitar 1 (satu) gram lalu oleh terdakwa disimpan di dalam rumah nya yaitu di dalam saku celana pendek levis merk Glossy yang digantungkan di ruang depan rumah terdakwa Supardi Bin Sanewi;
- ✓ Bahwa terdakwa mengaku menadapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. WAFIUL sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- ✓ Bahwa terdakwa SUPARDI BIN SENEWI tidak memiliki ijin dari pihak

Halaman 7 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menjual serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

✓ Bahwa selanjutnya pada saat saksi DAVID ADI S,SH dan DIYAN CANDRA PURNAMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARDI BIN SENEWI saksi berhasil juga menemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) potong celana pendek Levis merk Glossy
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu, yang selanjutnya diberi tanda huruf A,B,C dan D, dengan berat :
 - A. : 0,29 (nol koma dua puluh sembilan)gram beserta bungkus plastiknya;
 - B. : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - C. : 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - D. : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
3. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam coklat;
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk CHQ warna hitam;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang masih baru;
7. 1 (satu) buah dompet kanin bertuliskan bulan purnama yang berisi :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung dengan tisu warna putih;
 - b. 1 (satu) potong sedotan warna putih;
 - c. 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing;

Halaman 8 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang dilubangi 2 (dua) buah dan masing-masing diberi sedotan warna putih;
 8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam oranye beserta simcardnya;
 9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa bungkus plastik klip dengan jumlah banyak;
 10. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya dipotong runcing;
 11. 1 (satu) buah botol plastik merk larutan cap badak;
 12. 1 (satu) buah korek apai warna merah;
 13. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan tisu warna putih;
 14. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sedotan warna putih dengan jumlah banyak;
- ✓ Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak akhir tahun 2017 terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB. 11954 / NNF / 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM Mukti S.Si,M,Si,Apt, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati,S.Farm, Apt;
- ✓ Nomor Bukti :
- o Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - o =13875/2018 / NNF, berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,029 gram;
 - o = 13876/2018/NNF,- berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram;
 - o = 13877/2018/NNF,- berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,016 gram;

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o = 13878/2018/NNF/- berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna

putih dengan berat netto 0,024 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SUPARDI BIN SENEWI;

PEMERIKSAAN:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti:

= 13875/2018/NNF s/d 13878/2018/NNF

Hasil Pemeriksaan : (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina;

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 13875/2018/NNF- s/d 13878/2018/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 28 Februari 2019 No. Reg. Perkara: PDM.17/PASUR/02/2019, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARDI BIN SENEWI** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARDI BIN SENEWI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 10 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan pidana

penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1.(satu) potong celana pendek Levis merk Glossy;
2. 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu, yang selanjutnya diberi tanda huruf A,B,C dan D, dengan berat :
 - a. 0,29 (nol koma dua puluh sembilan)gram beserta bungkus plastiknya;
 - b. 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - c. 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya;
 - d. 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya;
3. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam cokelat;
4. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sedotan warna putih dengan jumlah banyak;
5. 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk CHQ warna hitam;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang masih baru;
7. 1 (satu) buah dompet kanin bertuliskan bulan Purnama yang berisi :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung dengan tisu warna putih;
 - b. 1 (satu) potong sedotan warna putih;
 - c. 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing;
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang dilubangi 2 (dua) buah dan masing-masing diberi sedotan warna putih;
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam oranye beserta simcardnya;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa bungkus plastik klip dengan jumlah banyak;
10. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya dipotong runcing;

Halaman 11 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah botol plastik merk larutan cap badak;
12. 1 (satu) buah korek api warna merah;
13. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan tisu warna putih.

(semua nya di rampas untuk dimusnahkan);

14. 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Di rampas untuk untuk disetorkan ke kas Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Paruruan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Maret 2019 Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Psr., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI Bin SENEWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"SECARA MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong celana pendek Levis merk Glossy ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi narkotiks jenis sabu, yang selanjutnya diberi tanda huruf A, B, C dan D, dengan berat :
 - a. 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkus plastiknya;
 - b. 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkus plastiknya ;
 - c. 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya ;
 - d. 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya ;

Halaman 12 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam cokelat ;
4. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sedotan warna putih dengan jumlah banyak ;
5. 1 (satu) unit alat timbang elektrik merk CHQ warna hitam ;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 15 (lima belas) bungkus plastik klip yang masih baru ;
7. 1 (satu) buah dompet kanin bertuliskan Bulan Purnama yang berisi :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang digulung dengan tisu warna putih ;
 - b. 1 (satu) potong sedotan warna putih ;
 - c. 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dipotong runcing ;
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang dilubangi 2 (dua) buah dan masing-masing diberi sedotan warna putih ;
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam oranye beserta simcardnya ;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi beberapa bungkus plastik klip dengan jumlah banyak ;
10. 1 (satu) potong sedotan warna bening yang salah satu ujungnya dipotong runcing ;
11. 1 (satu) buah botol plastik merk larutan cap badak ;
12. 1 (satu) buah korek api warna merah ;
13. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan tisu warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

14. 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut – turut:

Halaman 13 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 11 Maret 2019, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 11 Maret 2019 Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Psr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan;
2. Memori Banding tertanggal 25 Maret 2019 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 25 Maret 2019 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan;
3. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan tertanggal 12 Maret 2019 Nomor W14-U9/532/Hk.01/III/2010 dan Nomor W14-U9/533/Hk.01/III/2010, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Psr;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dimana Terdakwa dinyatakan bersalah membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair. Sedangkan fakta dipersidangan adalah sabu-sabu tersebut sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa karena sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu yang aktif. Mengenai barang bukti sabu-

Halaman 14 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 1 (satu) gram seharusnya judex facti berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Psr., tanggal 11 Maret 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan primair **sudah tepat dan benar** sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi perlu pula menambahkan pertimbangan bahwa menurut keterangan saksi 1. Doni Prabowo, 2. Diyan Candrapurnama dan Terdakwa sendiri didepan persidangan menyatakan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Wafiu setiap 10 (sepuluh) hari, kemudian menjualnya kembali dalam poket-poket yang lebih kecil. Kegiatan ini telah dilakukan selama \pm 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa dalam setiap transaksinya telah mendapat keuntungan 1 (satu) hari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap 2 (dua) poket mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 25 Maret 2019 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Psr tanggal 11 Maret 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus

Halaman 15 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 32/Pid. Sus/2019/PN Psr., tanggal 11 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **16 APRIL 2019** oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Amir Maddi, S.H., M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Amir Maddi, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 16 dari 16 Perkara Nomor 318/PID.SUS/2019/PT SBY